

**BERSIDANG DAN MENYELESAIKAN SENGKETA PAJAK DI**  
**PENGADILAN PAJAK**



## **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Dilarang mereproduksi seluruh maupun sebagian isi buku ini dalam bentuk apapun, elektronik, maupun media cetak, termasuk dalam sistem penyimpanan dan kearsipan, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis, kecuali untuk kepentingan ilmiah dan ulasan sebagai kutipan singkat.

Sanksi Pelanggaran Pasal 44

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang HAK CIPTA :

1. Barangsiapa dengan sengaja tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 100.0000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



BERSIDANG DAN MENYELESAIKAN SENGKETA PAJAK DI  
PENGADILAN PAJAK

Oleh: *Adnan Abdullah*

Copyright © 2019 by *Adnan Abdullah*

**Penerbit**

Amabelle Books

Desain Sampul:

Adnan Abdullah



## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	7
Kata Pengantar .....	9
Bab I Pendahuluan .....	11
Bab II Pajak .....	18
Bab III Hukum Pajak .....	31
Bab IV Peradilan Pajak di Negara Maju .....	35
Bab IV Peradilan Pajak di Indonesia .....	47
Bab V Hukum Acara Pengadilan Pajak .....	73
Bab VI Menyelesaikan Sengketa Pajak .....	115
Bab VII Kesimpulan .....	153
Daftar Pustaka .....	155
Ucapan Terima kasih .....	158
Tentang Penulis .....	159
Kamus Istilah Pajak .....	160



## KATA PENGANTAR

Buku ini membahas tentang peradilan pajak, hukum acaranya dan bagaimana bersidang dan menyelesaikan sengketa pajak di Pengadilan Pajak. Buku ini adalah buah pikiran dan gagasan Penulis berdasarkan pengalaman selama tujuh belas tahun bekerja di Pengadilan Pajak.

Penulis terpanggil untuk menulis tentang Peradilan Pajak ini berangkat dari keprihatinan Penulis melihat belum maksimalnya keadilan dalam bidang perpajakan bagi masyarakat pencari keadilan.

Semoga dengan dengan membaca buku ini, kita dapat lebih memahami hukum acara dan bagaimana bersidang dan menyelesaikan sengketa pajak secara adil dan benar di Pengadilan Pajak.

Jakarta, 25 November 2019



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati pernah berkata bahwa jatuh-bangun negara kita tergantung pada penerimaan pajak dari masyarakat.

Ucapan tersebut sangat berdasar. Sebagaimana kita ketahui bersama, pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai belanja negara, sebagian besar memang berasal dari penerimaan pajak. Hal tersebut dapat kita lihat dalam postur APBN Tahun 2018, dari Pendapatan Negara yang jumlahnya mencapai Rp 1.942,3 Triliun, sebanyak Rp 1.521,4 Triliun diantaranya berasal dari penerimaan pajak. Jadi 78,32% pendapatan negara kita berasal dari pajak.

Pendapatan dan belanja negara sangat tergantung pada penerimaan pajak, jadi bisa dibayangkan, apa jadinya apabila penerimaan pajak mengalami hambatan atau capaiannya jauh dari target? Sementara penerimaan pajak sendiri sangat tergantung pada kondisi perekonomian, *tax ratio*, dan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Terkait dengan kepatuhan membayar pajak tersebut, salah satu program yang sedang digalakkan oleh pemerintah saat ini adalah *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Program ini bisa dibilang cukup sukses, hanya dalam jangka waktu tiga bulan saja pada periode pertamanya di akhir tahun 2016 yang lalu, program ini telah berhasil menarik minat masyarakat untuk melaporkan kekayaannya hingga mencapai Rp 3.500 triliun dan uang tebusan lebih dari Rp 95 Triliun.

Capaian tersebut patut disyukuri, namun karakter program yang bersifat temporer, membuat program ini tidak bisa diandalkan untuk jangka panjang. Setelah program ini usai, maka pemerintah harus kembali banting-tulang dan memeras keringat untuk menggenjot penerimaan pajak dengan cara yang sudah ada atau mencari formula lain.

Untuk menjaga keberlangsungan penerimaan pajak tersebut, tentu ada banyak hal yang mesti terus dilakukan, mulai dari perbaikan sistem administrasi dan teknologi informasi di instansi perpajakan, pembenahan sumber daya manusia aparatur pajak, serta menggalakkan ekstensifikasi, intensifikasi, maupun sosialisasi.

Selain itu, sebenarnya ada institusi yang memiliki potensi untuk dioptimalkan perannya, namun selama ini seperti terlupakan. Institusi tersebut bernama Pengadilan Pajak. Lembaga peradilan yang menangani sengketa pajak ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2002, bahkan sejak jaman kolonial,

dengan nama Institusi Pertimbangan Pajak yang didirikan di Batavia pada tahun 1915.

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Tugas dan wewenang Pengadilan Pajak adalah memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Lalu apa korelasi dan urgensi Pengadilan Pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak? Sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa dalam Undang-undang Dasar 1945, yaitu pada Pasal 23A, telah ditegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Artinya pungutan pajak harus diatur dan sesuai dengan undang-undang, maka untuk menjaga agar pungutan pajak tersebut tetap berjalan sesuai dengan undang-undang, maka diperlukan institusi peradilan, yaitu Pengadilan Pajak. Putusan Pengadilan Pajak dapat digunakan untuk

memastikan berapa jumlah pajak yang menjadi hak negara dan wajib dibayar oleh wajib pajak.

Mengutip apa yang pernah disampaikan oleh mantan Ketua Pengadilan Pajak, Yang Mulia Dr. Saroyo Atmosudarmo, bahwa peranan Pengadilan Pajak ini ibarat *shockbreaker* atau peredam gejolak. Jadi ibarat kereta api yang berjalan, Pengadilan Pajak berfungsi sebagai peredam gejolak perjalanan kereta api itu. Perjalanan kereta api pada perumpamaan ini adalah proses pemungutan pajak sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Representasi gejolak adalah *dispute* atau sengketa. Jadi Pengadilan Pajak meredam potensi gejolak agar pemungutan pajak berjalan dengan mulus, sehingga jumlah pajak yang masuk ke kas negara menjadi aman. Dari dulu maupun yang akan datang, tetap akan seperti itu.

Oleh karena itu, menurut Beliau lagi, dalam rencana penerimaan pajak ke kas negara, misalnya Rp 1.000 triliun, angka tersebut bukan hanya angka rencana Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai, dan Wajib Pajak, akan tetapi juga angka rencana neto setelah jumlah yang harus dikembalikan kepada masyarakat Wajib Pajak berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak. Konstitusi mengatakan pajak dipungut berdasarkan undang-undang, disitulah Pengadilan Pajak berfungsi sebagai pengawal proses pemungutannya.

Jumlah sengketa perpajakan yang masih banyak dan terus meningkat setiap tahunnya, dengan jumlah Rupiah yang tentunya tidak sedikit itu, menunjukkan masih tingginya *dispute* atau sengketa perpajakan diantara otoritas pemungut pajak dengan masyarakat wajib pajak.

Kondisi ini tentu berdampak negatif pada penerimaan pajak, ada sejumlah pajak yang semestinya menjadi hak negara, namun tidak masuk ke kas negara. Demikian pula sebaliknya, ada penghasilan masyarakat yang dipungut tidak sesuai dengan undang-undang. Disinilah korelasi dan

urgensi Pengadilan Pajak dalam upaya meningkatkan atau setidaknya mengamankan penerimaan pajak.

Disamping itu, hakim-hakim di Pengadilan Pajak tidak hanya berfungsi sebagai hakim yang mengadili sengketa pajak, namun juga dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) atas sengketa yang belum diatur secara lengkap dan jelas dalam undang-undang. Putusan-putusan Pengadilan Pajak yang berkekuatan hukum tetap itu, dapat dijadikan pedoman bagi aparat pajak dalam meningkatkan penerimaan negara atau sebaliknya menjadi acuan bagi Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Oleh karenanya Penulis merasa perlu untuk menulis tentang peradilan pajak, hukum acaranya dan bagaimana bersidang dan menyelesaikan sengketa pajak secara adil dan benar di Pengadilan Pajak.

## **BAB VI**

### **MENYELESAIKAN SENGGKETA PAJAK**

Setelah kita memahami apa itu pajak, hukum pajak, peradilan pajak, dan hukum acara di Pengadilan Pajak, maka hal tersebut akan memudahkan kita untuk memahami bagaimana bersidang dan menyelesaikan sengketa pajak di Pengadilan Pajak.

Dalam bab ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para pencari keadilan pajak dalam proses persiapan pengajuan banding/gugatan, proses administrasi pengajuan banding/gugatan, persidangan di Pengadilan Pajak, hingga putusan Pengadilan Pajak.

Semua proses tersebut dapat kita laksanakan dengan benar dan bermartabat, tanpa harus melanggar ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, norma agama, dan kode etik.

## PERSIAPAN BANDING/GUGATAN

Sebelum mengajukan banding, hal yang harus diperhatikan adalah persyaratan banding/gugatan di Pengadilan Pajak.

Persyaratan banding sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut :

1. Permohonan Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak,
2. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, jangka waktu sebagaimana dimaksud tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding,

3. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding,
4. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding,
5. Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding,
6. Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.

Berdasarkan persyaratan banding tersebut, maka hal-hal yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan Banding,
- b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak/Direktur Jenderal Bea dan

Cukai/Kepala Daerah yang akan diajukan banding,

- c. Surat Kuasa, apabila permohonan banding diajukan oleh ahli warisnya, pengurus perusahaan, atau kuasa hukumnya,
- d. Akta Notaris yang mencantumkan nama pengurus yang bersangkutan, apabila banding diajukan oleh pengurus,
- e. Bukti cap pos tanggal diterima Keputusan Direktur Jenderal Pajak/Direktur Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Daerah yang akan diajukan banding,
- f. Bukti-bukti yang mendukung alasan permohonan banding.

Surat Permohonan Banding dibuat dalam Bahasa Indonesia, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Pajak, dengan memuat hal-hal sebagai berikut :